



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 136 /V.02/HK/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM KABUPATEN/KOTA SEHAT
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di Provinsi Lampung, dengan upaya menciptakan pengembangan wilayah sehat, diperlukan adanya dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, dan perubahan perilaku masyarakat secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan;
- b. bahwa salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan melaksanakan program Kabupaten/Kota Sehat;
- c. bahwa sesuai dengan Surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor: 440/7541/Bangda yang menyatakan bahwa Tatahan Kawasan Pertambangan Sehat dan Tatahan Kawasan Hutan Sehat bukan lagi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Pembina Program Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Menuju Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM KABUPATEN/KOTA SEHAT PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pembina Program Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan untuk Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat;
- b. mengkoordinasikan dan mensinergikan kebijakan pada lintas sektor;
- c. memberikan pembinaan dan penilaian dalam pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat; dan
- d. melakukan verifikasi dan penilaian Kabupaten/Kota Sehat berdasarkan kriteria yang ditentukan Pemerintah Pusat.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi Kabupaten/Kota Sehat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. membantu administrasi pelaksanaan yang sesuai dengan bidang terkait;
- c. membantu administrasi dan pengumpulan data pelaksanaan kegiatan Kabupaten/Kota Sehat; dan
- d. membantu melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat di Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-2-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 136 /V.02/HK/2019
TANGGAL : 6-2-2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA PROGRAM KABUPATEN/KOTA SEHAT
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- V. Wakil Sekretaris I : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Sekretaris II : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung
- VI. Kelompok Tatanan
1. Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Sehat
- Koordinator : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya
Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung
3. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber
Daya Air Provinsi Lampung
4. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan
Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung
5. Kepala Seksi Sarana Prasarana Olahraga Dinas
Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
6. Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik
Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang
7. Kelompok Kerja (POKJA) IV Tim Penggerak
Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK)
Provinsi Lampung

2. Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Pelayanan Transportasi

- Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
1. Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
 2. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 3. Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 4. Kepala Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Panjang
 5. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung

3. Kawasan Pariwisata Sehat

- Koordinator : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 3. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 4. Kepala Seksi Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
 5. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 6. Kepala Seksi Telekomunikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi Lampung

4. Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat

- Koordinator : Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembiayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

- Anggota : 1. Kepala Bidang Industri Aneka Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
3. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4. Kepala Seksi Pembinaan Organisasi Pekerja, Pengusaha dan Lembaga Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
5. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat dan Penyuluhan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung

5. Ketahanan Pangan dan Gizi

- Koordinator : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pertanian Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung

- Anggota : 1. Kepala Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Industri Agro Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
4. Kepala Seksi Gizi Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5. Kepala Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perairan dan Penanganan Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
6. Kepala Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
7. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
8. Ketua Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang
9. Kelompok Kerja (POKJA) III Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK) Provinsi Lampung

6. Kehidupan Masyarakat yang Sehat Mandiri

- Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
5. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
6. Kepala Seksi Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
7. Kepala Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
8. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung

7. Kehidupan Sosial yang Sehat

- Koordinator : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
5. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung

6. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Provinsi Lampung
7. Kepala Sub Bagian Kesehatan Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
8. Ketua Jurusan Agribisnis Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ¹²⁶ /V.02/HK/2019
TANGGAL : -2- 2019

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM SEKRETARIAT PROGRAM KABUPATEN/KOTA SEHAT
PROVINSI LAMPUNG**

- Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 3. AWLIYANTI, S.Si.Apt.
(Analisis Perencanaan dan Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 4. SAIFUL RAHMAT, S.E.
(Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 5. BELLA RAYENDRA HIPPIY, S.K.M
(Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 6. BERTHA Br. SITEPU, ST, S.K.M.
(Fungsional Sanitarian Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
 7. GUSTINI HASTUTY, S.K.M.
Pengelola Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
 8. YULIANA, ST
Pengelola Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
 9. SUTRISNO, SKM., M.Epid.
(Fungsional Epidemiologi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO